

**PERATURAN DESA GUNUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2020-2026**



**DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**



KEPALA DESA GUNUNGSARI

KECAMATAN BANSARI

KABUPATEN TEMANGGUNG

**PERATURAN DESA GUNUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terpilihnya kepala Desa Gunungsari yang baru periode tahun 2020-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungsari Tahun 2020 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung, nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungsari;
19. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI

dan

KEPALA DESA GUNUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN
2020-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Temanggung.

4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Bansari
6. Desa adalah Desa Gunungsari
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gunungsari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunungsari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gunungsari yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.

33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
 - A. Kondisi Desa
 - 1. Geografi
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
 - B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - A. Prioritas Masalah

B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

A. Visi

B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Bidang Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:
Data Desa:
 1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
 3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
 4. Kalender musim format F.I.3.1. b
 5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
 2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
 3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gunungsari
pada tanggal 18 Agustus 2020
KEPALA DESA GUNUNGSARI

WAHYUDI

Diundangkan di Gunungsari
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA GUNUNGSARI

MUTARNO

LEMBARAN DESA GUNUNGSARI TAHUN 2020 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Desa Gunungsari Kecamatan Bansari
Nomor : 6 Tahun 2020
Tentang : Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Lampiran Tahun 2020-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Gunungsari beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2025 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Gunungsari dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Gunungsari menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para

pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2025 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
15. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.
16. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa .

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Gunungsari merupakan salah satu desa dari 13 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng Gunung Sindoro dengan ketinggian ± 1.200 m di atas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

- ★ Sebelah Utara : Desa Candisari
- ★ Sebelah Timur : Desa Purborejo
- ★ Sebelah Selatan : Desa Rejosari
- ★ Sebelah Barat : Desa Bansari

Berdasarkan topografi wilayah desa Gunungsari termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 72, 43 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Gambar 1.
Peta Administrasi Desa Gunungsari



Luas Wilayah Desa Gunungsari 72,43 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

| No | Penggunaan | Luas (Ha) |
|----|----------------------------|-----------|
| 1. | Tanah Sawah | 30,97 |
| 2. | Tanah tegalan | 16,00 |
| 3. | Tanah Pekarangan/Pemukiman | 5,50 |
| 4. | Tanah lainnya | 19,96 |

Secara administratif Desa Gunungsari terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

| No | Nama Dusun | Nama RW | Jumlah RT |
|----|------------|---------|-----------|
| 1 | Talun | RW 01 | 2 |
| 2 | Pagersari | RW 02 | 3 |
| 3 | Argosari | WR 03 | 2 |

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif


| No | Dari Desa Ke | Jarak (Km) |
|----|--------------|------------|
| 1 | Kecamatan | 2 |
| 2 | Kabupaten | 17 |
| 3 | Propinsi | 75 |

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kondisi demografi atau kependudukan di Desa Gunungsari akan dijelaskan ke dalam beberapa penggolongan, selain jumlah penduduk secara keseluruhan dijelaskan pula klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, persebaran antar dusun, dan kelompok usia. Masing – masing akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam tabel dan/atau grafik. Desa Gunungsari memiliki jumlah penduduk sebesar 1.291 jiwa yang terdiri dari 634 jiwa laki – laki yakni sebesar 49.11% dan 657 jiwa perempuan atau sebesar 50.89%.

Grafik 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Penduduk Desa Gunungsari masih memiliki cukup keseimbangan rasio antara laki – laki dan perempuan, atau sekitar 0.76 rasio antara laki – laki dan perempuan. Selanjutnya data jumlah penduduk berdasarkan dusun yakni pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

| No | Dusun | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Talun | 254 | 255 | 509 |
| 2. | Pagersari | 198 | 194 | 375 |
| 3. | Argosari | 234 | 201 | 435 |
| Jumlah | | 686 | 653 | 1.335 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk

berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 413 yang terdiri dari 390 KK Laki-laki dan 33 KK Perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin


| No | Dusun | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Talun | 136 | 31 | 167 |
| 2. | Pagersari | 174 | 31 | 205 |
| 3. | Argosari | 116 | 16 | 132 |
| Jumlah | | 426 | 78 | 504 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki - laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa Gunungsari dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah penduduk Tahun 2016 | | |
|----|-------------------------|----------------------------|---|--------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Tamat S II | | 1 | 1 |
| 2 | Tamat SI | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Tamat DIII/Sarjana Muda | 4 | 9 | 13 |


| | | | | |
|---------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 4 | Tamat Diploma I / II | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Tamat SLTA | 51 | 51 | 102 |
| 6 | Tamat SLTP | 102 | 109 | 211 |
| 7 | Tamat SD | 172 | 177 | 349 |
| 8 | Belum Tamat SD | 301 | 315 | 616 |
| 9 | Tidak/belum sekolah | 125 | 105 | 230 |
| Jumlah | | 765 | 776 | 1.541 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Penduduk Desa Gunungsari sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik. 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Gunungsari dapat dilihat pada table 12 berikut:

Tabel 2.4.
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

| No | Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-----------------------|---------------|-----|--------|
| | | Lk | Pr | |
| 1. | Belum Bekerja | 130 | 105 | 235 |
| 2. | Karyawan Swasta | 96 | 61 | 157 |
| 3. | Tukang jahit | - | 1 | 1 |
| 4. | Mengurus Rumah Tangga | - | 35 | 35 |
| 5. | Buruh Harian Lepas | 2 | - | 2 |
| 6. | Buruh Tani/Perkebunan | 2 | 2 | 4 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 7. | Pembantu Rumah Tangga | - | 2 | 2 |
| 8. | Tukang Batu | 2 | - | 2 |
| 9. | Tukang Kayu | 1 | - | 1 |
| 10. | Pelajar/Mawasiswa | 118 | 127 | 245 |
| 11. | Penata rias | - | 1 | 1 |
| 12. | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Guru | - | 2 | 2 |
| 14. | Sopir | 1 | - | 1 |
| 15. | Pedagang | 13 | 12 | 25 |
| 16. | Perangkat Desa | 7 | - | 7 |
| 17. | Kepala Desa | 1 | - | 1 |
| 18. | Wiraswasta | 6 | 4 | 10 |
| 19. | Lainnya | - | - | - |
| 20. | Petani/Pekebun | 377 | 415 | 792 |
| 21. | Peternak | 1 | - | 1 |
| 22. | PNS | 6 | 7 | 13 |
| 23. | Perdagangan | 1 | - | 1 |
| 24. | Petani/Pekebun | 244 | 255 | 499 |
| 25. | Bidan | - | 1 | 1 |
| 26. | Perawat | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 765 | 776 | 1.541 |

3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Gunungsari memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa Gunungsari adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.5.
Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

| NO | Agama | JUMLAH |
|--------|----------|--------|
| 1 | Islam | 1.439 |
| 2 | Kristen | 102 |
| 3 | Katholik | - |
| 4 | Budha | - |
| 5 | Hindu | - |
| Jumlah | | 1.541 |

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunungsari beragama Islam (93,38%), kemudian kristen (6,62 %), Katholik (0%), Budha (0%), Konghuchu (0%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2020 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 3 buah, Mushola 4 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu madrasah Diniyah 1 buah dan TPQ 2 buah.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Gunungsari meliputi :

Tabel 2.6.
Jumlah Sarana pendidikan

| NO | Sarana pendidikan | JUMLAH |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 1 | Gedung PAUD | - |
| 2 | Gedung TK | 1 |
| 3 | Gedung SD | 1 |
| Jumlah | | 2 |

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Gunungsari cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

c. Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7.
Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

| NO | Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan | JUMLAH | Lokasi |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 1 | Posyandu Balita | 3 | 3 Dusun |
| 2 | Posyandu Lansia | 1 | 1 Dusun |
| 3 | PKD | 1 | Argosari |
| 4 | Kader Kesehatan | 20 | 3 Dusun |
| 5 | Bidan Desa | 1 | Argosari |
| Jumlah | | 26 | |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

d. Budaya

Potensi budaya Desa Gunungsari merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8.
Jenis Tradisi/Upacara adat

| No | Jenis Upacara Adat | Jumlah | Lokasi |
|-----------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Suran | 3 | Gunungsari |
| 2 | Sadranan | 3 | Gunungsari |
| 3 | Bersih Desa | 3 | Gunungsari |
| 4 | Haul | 3 | Masjid di Gunungsari |

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| 5 | Wiwit | 3 | Gunungsari |
| 6 | Pentas seni | 2 | Gunungsari |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Gunungsari berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Gunungsari juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Jenis Kesenian

| No | Jenis Kesenian | Jumlah |
|----|----------------|------------|
| 1. | Rebana | 3 kelompok |
| 2. | Rebana modern | 1 kelompok |
| 3. | zanen | 2 kelompok |
| 4. | Kuda Lumpung | 2 kelompok |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Gunungsari memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

e. Kepemudaan dan Olah raga

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Gunungsari memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.10.
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | Lapangan sepak bola | 1 |
| 1 | Lapangan bola voly | 2 |
| 1 | Lapangan bulu tangkis | 1 |

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Gunungsari belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Gunungsari

Tabel. 2.11.
Organisasi kepemudaan

| NO | JENIS ORGANISASI | NAMA ORGANISASI | JUMLAH ANGGOTA |
|----|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Karang Taruna | ARGO MULYO | 40 Orang |
| 2 | Organisasi Sosial | MAJU | 30 Orang |
| 3 | Organisasi Kematian | SRIPAH | 70 Orang |
| 4 | Organisasi Sinoman | PM | 60 Orang |

5. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa Gunungsari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Gunungsari yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi, Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Gunungsari adalah 30,97 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.12
penggunaan lahan pertanian

| NO | JENIS PENGGUNAAN | LUAS (Ha) |
|-----------|--------------------------|------------------|
| 1 | Sawah Irigasi ½ Teknis | 21 |
| 2 | Sawah Irigasi sederhana | 5 |
| 3 | Lahan kering tadah hujan | 3 |
| 4 | Lahan kering Pengairan | 1 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Gunungsari sudah masih berfungsi dari sawah berpengairan teknis, sederhana dan pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani masih menerapkan untuk menanam padi dan manaman sayuran. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Gunungsari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.13
komoditas pertanian

| NO | JENIS KOMODITAS | HASIL (krjg, Kg) |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Tembakau | 750 kranjang |
| 2 | Cabai | 10.000 kg |
| 3 | Jagung | 1.000 kg |
| 4 | Padi | 50.000 kg |
| 5 | Kubis | 10.000 kg |
| 6 | Tomat | 10.000 kg |

| | | |
|---|--------|----------|
| 7 | Terong | 2.500 kg |
| 8 | Jambu | 2500 kg |
| 9 | Kopi | 50 kg |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama di Desa Gunungsari dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14
potensi bidang peternakan dan perikanan tahun 2016

| NO | JENIS HEWAN | JUMLAH (ekor) |
|----|--------------|---------------|
| 1 | Sapi | 10 |
| 2 | Kambing | 45 |
| 3 | Ayam kampung | 300 |
| 4 | Itik | 7 |
| 5 | Merpati | 65 |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di desa Gunungsari masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa Gunungsari.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Gunungsari yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.15
Industri/ home industry

| NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1 | Makananan ringan | 4 Orang |
| 2 | Pengolahan hasil perkebunan/pertanian | 1 kelompok |

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Gunungsari yang sangat mendukung perekonomian desa.

c. Perdagangan

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, tomat, terung, dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

4. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.16
fasilitas umum bidang perekonomian

| NO | JENIS FASILITAS | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Penggilingan | 4 |
| 2 | Pedagang Pengumpul | 3 |
| 3 | Angkutan Umum | - |
| 4 | Traktor | 8 |
| 5 | Warung Sembako | 13 |

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.17
Lembaga Ekonomi Desa

| NO | NAMA LED | JUMLAH KELOMPOK |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | LKM – PUAP | 5 |
| 2. | SPP | 1 |
| 3 | Klompok Tani | 8 |

B.KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa


Organisasi Pemerintah Desa Gunungsari ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Gunungsari Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungsari terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 3 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Aparatur Pemerintah Desa Gunungsari

| No | Nama | Jabatan | Tgl/ Lahir | Masa Jabatan | Pendi dikan |
|----|-------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. | Wahyudi | Kades | | 2020-2025 | SMA |
| 2. | Mutarno | sekdes | | 16 Th | SMA |
| 3. | Isnadi | Kaur umum | | 15 tahun | SMP |
| 4. | Dwi Prayogo | Kaur Keuangan | | 29 tahun | SMA |
| 5. | Nuryanto | Kaur perencanaan | | 19 tahun | SMA |
| 6. | Daimran | Kasi Kesra | | 28 tahun | SMA |
| 7. | Mukharis | Kasi pemerintahan | | 17 tahun | SMA |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------------------|--|----------|-----|
| 8. | Tusarif | Kasi Pelayanan | | 15tahun | SD |
| 9. | Teguh Kastanto | Kepala Dusun Talun | | 17 tahun | SMA |
| 10. | Noviyono | Kepala Dusun Pagersari | | 29 tahun | S1 |
| 11. | | Kepala Dusun Argosari | | | |

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**




b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungsari berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Daftar Anggota BPD Desa Gunungsari

| No | Nama | Jabatan | Distrik |
|----|--------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Imam Asy'ari | Ketua | Talun |
| 2. | Wahyu Setyo Wibowo | Wakil ketua | Pagersari |
| 3. | Nurohman | Kabid pembangunan | Pagersari |
| 4. | Mulyono | Sekretaris | Argosari |
| 5. | Elhari | Kabid pemerintahan | Talun |

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

1. Merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Gunungsari mempunyai 5 orang anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mewakili 3 dusun / distrik dan 5 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Gunungsari setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Keuangan
2. Belanja Langsung

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bahan/Material
- d. Belanja Jasa Kantor
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- f. Belanja Cetak dan Pengadaan
- g. Belanja makanan dan minuman
- h. Belanja pakaian dinas dan harian
- i. Belanja pemeliharaan
- j. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Gunungsari secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

tabel. 2.18
Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari
Tahun 2014 - 2019

| No | Tahun | PADes | Pendapatan | Belanja |
|----|-------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2014 | 22.500.000 | - | - |
| 2 | 2015 | 22.500.000 | - | - |
| 3 | 2016 | 28.000.000 | 873.582.956 | 819.786.956 |
| 4 | 2017 | 28.000.000 | 1.194.439.400 | 1.241.801.63 |
| 5 | 2018 | 24.500.000 | 1.172.817.300 | 1.185.217.300 |
| 6 | 2019 | 28.000.000 | 1.565.979.145 | 1.644.363.561 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Gunungsari mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.565.979.145

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RT), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunungsari ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunungsari yaitu LPMD, PKK, 06 RT, 3 RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel.2.19
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA
GUNUNGSARI PERIODE 2020-2025

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|---|---------------|
| 1. | KETUA UMUM | YUTANTO |
| 2. | SEKRETARIS I | MUHTADI |
| 3. | BENDAHARA I | MARYONO |
| 4. | BIDANG AGAMA | MUHDI |
| 5. | BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT | NURKHOLIS |
| 6. | BIDANG PENDIDIKAN | DWI WIJAYANTO |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 7. | BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP | SARBUDI |
| 8. | BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SRI MULYATI |
| 9. | BIDANG KESEHATAN | KRISWANTO |
| 10. | BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA | SUHARDI |

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Tabel. 2. 20
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ARGO MAJU”
DESA GUNUNGSARI PERIODE 2020/2023

| NO | JABATAN | NAMA |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | PEMBINA | WAHYUDI (KADES) |
| 2 | SEKRETARIS I | SUSANTO |
| 3 | SEKRETARIS II | YULIYONO |
| 4 | KETUA I | TEGUH KASTANTO |
| 5 | KETUA II | MARYONO |
| 6 | BENDAHARA I | HARYONO |
| 7 | BENDAHARA II | WAHYUDI |
| 8 | BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | IMAM ASY'ARI |
| 9 | BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL | NASIHIN |
| 10 | BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA | MUKHARIS |
| 11 | BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL | MUHTADI |
| 12 | BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA | JAROT DANU P |
| 13 | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | MUFID |
| 14 | BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN | ISROFI |
| 15 | HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI | SOFARI |

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial

Tabel.2.21
SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA GUNUNGSARI PERIODE 2020-2025

| NO | JABATAN | | NAMA |
|-----------|------------------------|----|-------------|
| 1 | PEMBINA | : | KEPALA DESA |
| 2 | PENGENDALI | : | MUKHARIS |
| 3 | DANTON | : | NURKHOLIS |
| 4 | ANGGOTA SATLINMAS INTI | 1. | ELHARI |
| | | 2. | SOFARI |
| | | 3. | SUNARDI |

| | | | |
|---|----------------------|-----|------------------|
| | | 4. | SUCIYONO |
| | | 5. | MUHLISIN |
| | | 6. | KUSWADI |
| | | 7. | WATEMAN |
| | | 8. | TUWARDI |
| | | 9. | TRI SUSANTONO |
| | | 10. | BAWON SARWONO |
| 5 | ANGGT SATLINMAS DESA | 1. | JOKO SETYO |
| | | 2. | JATI WALUYO |
| | | 3. | SENTOSO |
| | | 4. | DIDIK TRI WALUYO |
| | | 5. | MARWADI |
| | | 6. | SUYITNO |
| | | 7. | RANIYANTO |
| | | 8. | SUROTO |
| | | 9. | MUHAMMAD |
| | | 10. | PRIYONO |
| | | 11. | ARTIYONO |
| | | 12. | KRISTIYONO |
| | | 13. | WASIDI |
| | | 14. | WARJUDI |
| | | 15. | TUWALNO |
| | | 16. | SUKADI |

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel.2.22

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA GUNUNGSARI PERIODE 2020-2025

| | | | |
|----------------|-------------|---|----------------|
| RT. 01/ RW. I | | | |
| 1 | KETUA | : | NURKHOLIS |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUHTADI |
| 3 | BENDAHARA | : | WATEMAN |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | NURHAEDI |
| RT. 02 / RW. I | | | |
| 1 | KETUA | : | HARYONO |
| 2 | SEKRETARIS | : | SLAMET RAHAYU |
| 3 | BENDAHARA | : | SUDARMAN |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | SUSANTO |
| RT. 01 RW. II | | | |
| 1 | KETUA | : | SURYO WIDODO |
| 2 | SEKRETARIS | : | SUYITNO |
| 3 | BENDAHARA | : | GATOT RISWANDI |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | ARTIYONO |
| RT. 02 RW. II | | | |
| 1 | KETUA | : | KARMAN |
| 2 | SEKRETARIS | : | TUMARI |
| 3 | BENDAHARA | : | SUDALNO |

| | | | |
|---------------|-------------|---|---------------|
| 4 | SEKSI HUMAS | : | SURMAN |
| RT. 03 RW. II | | | |
| 1 | KETUA | : | SARYADI |
| 2 | SEKRETARIS | : | WOHONO |
| 3 | BENDAHARA | : | SLAMET ARYADI |
| 4 | SEKSI HUMAS | : | PARWADI |
| RT. 01 RW. 03 | | | |
| 1 | KETUA | : | MUHLISIN |
| 2 | SEKRETARIS | : | JATI WALUYO |
| 3 | BENDAHARA | : | HARYONO |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | ROFI I |
| RT. 02 RW. 03 | | | |
| 1 | KETUA | : | SARBUDI |
| 2 | SEKRETARIS | : | TAADI |
| 3 | BENDAHARA | : | MARWADI |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | WALYADI |

Rukun Warga : Talun

| NO | JABATAN | | NAMA |
|-----------|----------------|---|-------------|
| 1 | KETUA | : | ISROFI |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUHTADI |
| 3 | BENDAHARA | : | NASIHIN |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | TUSARIF |

Rukun Warga : Pagersari

| NO | JABATAN | | NAMA |
|-----------|----------------|---|-------------|
| 1 | KETUA | : | DWI WAHYONO |
| 2 | SEKRETARIS | : | SRI PARLINA |
| 3 | BENDAHARA | : | KARMAN |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | MUNADI |

Rukun Warga : Argosari

| NO | JABATAN | | NAMA |
|-----------|----------------|---|---------------|
| 1 | KETUA | : | UNDARI |
| 2 | SEKRETARIS | : | MUALIMIN |
| 3 | BENDAHARA | : | DWI WIJAYANTO |
| 4 | SEKSI-SEKSI | : | JATI WALUYO |

Tugas RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
- c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
- d. Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
- e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- f. Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan

- g. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Tabel.2.24
SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA GUNUNGSARI
PERIODE 2020-2025

| NO | JABATAN | | NAMA |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | KETUA | : | HENY WIDIASTUTI |
| 3 | WAKIL KETUA | : | SAWALIYAH |
| 4 | SEKRETARIS I | : | ANA KRISTIYANA |
| 5 | SEKRETARIS II | : | PENI KURNIA |
| 6 | BENDAHARA I | : | SRIYATI |
| 7 | BENDAHARA II | : | AZIZAH |
| 8 | KETUA POKJA I | : | YUWANI |
| | ANGGOTA | 1. | WURTINI |
| | | 2. | SUMARNI |
| | | 3. | |
| 9 | KETUA POKJA II | : | SRI PARLINA |
| | ANGGOTA | 1. | SUMARMI |
| | | 2. | SUPIYAH |
| | | 3 | |
| 10 | KETUA POKJA III | : | LISNA ARFANTI |
| | ANGGOTA | 1. | MARIYANA |
| | | 2. | AZKA A |
| | | 3 | |
| 11 | KETUA POKJA IV | : | WATIK |
| | ANGGOTA | 1. | LAELATUL UMAROH |
| | | 2. | ASTRIYANI |
| | | 3. | |
| | | 4 | |

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa

4. Lembaga kemasyarakatan Desa (non formal)

- Kelompok Muslimat dan Fatayat
- Kelompok Yasinan,
- Kelompok Qur'an
- Kelompok social
- Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan

peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Gunungsari berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2020

Tabel. 2.20
sarana dan prasarana

| NO | NAMA FASILITAS | JUMLAH |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | Kantor Desa | 1 buah |
| 2 | Balai Desa | 1 buah |
| 3 | Almari kantor / arsip | 5 buah |
| 4 | Meja dan kursi kantor | 11 stel |
| 5 | Meja kursi tamu | 2 stel |
| 6 | Kursi rapat | 40 buah |
| 7 | Komputer | 2 buah |
| 8 | Laptop | 5 buah |
| 9 | Mesin ketik | 1 Buah |
| 10 | Printer | 5 buah |

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan pengkajian keadaan desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD didesa Gunungsari dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- Pelayanan Pemdes tidak berjalan secara
- Administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- Kinerja BPD kurang optimal
- Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- Pekerjaan Perangkat desa masih sering terlambat
- Kinerja RT kurang optimal
- Masalah pertentahan sering menyebabkan masyarakat tidak kondusif
- Kepentingan masyarakat belum sepenuhnya dapat terlayani

2. Bidang Pembangunan

- Air limbah rumah tangga mencemari
- Sekolah SD belum memiliki mushola
- Belum adanya gedung PAUD
- Polindes belum ada wastafel pada hal sangat dibutuhkan
- Sarpras Posyandu masih sangat minim
- Jalan dusun belum paving
- Halaman TK masih berupa tanah, kalau musim hujan becek, kalau musim kemarau berdebu
- Kiri kanan jalan aspal perlu perawatan
- Jalan utama desa sudah tidak rata
- Meja kursi balai desa sudah banyak yang rusak
- Kantor desa sering kemasukan pencuri
- Jalan usaha tani masih sulit dilewati
- saluran air sering luber
- Saluran air dusun pagersari blm ada
- Masih banyak warga yang BAB di sungai
- Irigasi sebebeng sepanjang 340 m sering longsor
- Jembatan dusun pagersari rawan kecelakaan
- Tempat pengolahan sampah
- Jembatan Desa rusak

- Gedung pertemuan perlu adanya renovasi
- Kesulitan membawa orang sakit periksa ke rumah sakit
- Lumbung desa perlu adanya perawatan
- Penerangan jalan masih terbatas
- Pos kamling belum ada
- Portal jalan dan rambu-rambu jalan belum ada
- Talud jalan sering longsor di beberapa titik
- Air bersih belum dimanfaatkan secara maksimal
- Jalan tembus ke galombo baru berupa jalan setapak
- DAM dan saluran irigasi banyak yang bocor
- Jalan Galombo masih berupa tanah dan licin
- Lapangan olah raga belum ada
- Banjir di bahu jalan besar
- Batas desa belum ada gapuro masuk Desa
- Kios Oleh-oleh belum terbangun
- Fasilitas pendukung pariwisata belum ada
- Kali telon belum dimanfaatkan untuk pariwisata
- Disekitar jembatan berbahaya untuk pemakai jalan
- Jembatan kali rending terdapat retakan

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- LPMD Tidak melaksanakan tugas dan fungsinya
- LD kurang berperan dalam menjalankan tupoksinya
- Tingkat pendidikan masih rendah
- Sering terjadi pencurian
- Masih banyak warga yang membuang sampah disungai
- Banyak warga menaruh batu atau kayu di pinggir jalan
- Peran PKK belum optimal
- Peran LINMAS masih kurang
- Pemuda di Desa belum terorganisir
- Kelompok tani kurang akanpengetahuan pertanian
- Peningkatan kelompok kesenian
- Peran serta lembaga Desa belum Maksimal
- Fungsi BUMDes belum maksimal
- Pengrajin souvenir belum bisa memasarkan hasil kerajinannya
- Kelompok olah raga belum tertampung dan terorganisir
- Padamusim pancaroba sering terjadi penyakit pada anak-anak
- PelayananPosyandu kurang optimal
- PKK belum memahami tupoksinya
- Kelompok tani belum berfungsi sebagaimana mestinya
- Hasil tanaman kopi kurang maksimal
- Banyak kridit macet
- Sumber daya air belum dimanfaatkan dengan maksimal

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kesulitan alat transportasi untuk pelayanan
- .Penghasilan masyarakat masih rendah
- Kelompok yasinan dan kelompok muslimat belum maksimal
- Kelompok menjahit masih terbatas
- Peternakan masih minim
- Ketrampilan dalam mengelas belum maksimal
- Pemanfaatan pekarangan masih blm optimal
- UMKM masih blm berkembang

- Pemasaran hasil pertanian blm optimal
- Perbengkelan belum dapat berjalan secara maksimal
- Pengetahuan tentang elektronik masih kurang
- Pemanfaatan computer masih terbatas
- Hasil tanaman jambu yang melimpah
- Cara penanaman hortikultura belum maksimal

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup beberapa bidang dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut mencakup :

1. Bidang Pemerintahan

- Perangkat Desa
- Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa
- Kantor Desa
- Buku – buku administrasi desa
- Sarana prasarana pemerintahan Desa
- Lembaga Desa
- Badan Permusyawaratan Desa

2. Bidang pembangunan

- Tersedia batu tukang dan tenaga
- Sekolah, / Tempat Pendidikan
- Lahan Untuk Gedung PAUD
- Polindes
- Posyandu
- Jalan Desa
- Jalan telasah
- Gedung pertemuan
- jalan Setapak
- Drainase
- Saluran irigasi
- Jamban sehat
- Jalan setapak dan Saluran Irigasi
- TPSD
- Jembatan
- Ambulan Desa
- Lumbung Desa
- Poskamling
- Rambu jalan
- Sumber mata air
- Jalan setapak ke galombo
- DAM dan saluran irigasi
- Jalan Galombo
- Lokasi lapangan
- Batas Desa
- Lokasi pusat oleh-oleh
- Lokasi kali Telon
- Gedung TK

- Gedung SD
- Perpustakaan
- Tempat Belajar Masyarakat
- Lahan pertanian yang subur

3. Bidang Pembinaan masyarakat

- Perdes ttg lembaga kemasy desa & Personil
- Pengurus dan anggota LD
- Anak sekolah
- LINMAS
- TPSD
- Lembaga Desa
- Jaringan listrik
- Kader PKK
- Karang taruna
- Kelompok Tani
- Grup kesenian
- Pengurus BUMDES
- Pengrajin
- Kelompok Olah raga
- Kader posyandu
- Bidan Desa
- Balita
- Lembaga Keuangan Masyarakat
- Sumber air bersih
- Gedung PAUD
- Gedung TK
- Gedung SD
- Perpustakaan Desa
- Tempat Belajar Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok pemuda
- Kelompok Tani
- Kelompok penjahit
- Kelompok ternak
- Pemuda
- UMKM
- Pekarangan
- Pengusaha dan pedagang
- Kelompok wanita

BAB IV

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Gunungsari Periode RPJMDes Tahun 2020-2026 adalah **TERWUJUDNYA DESA GUNUNGSARI SEBAGAI DESA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA, DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

Visi ini mengandung makna bahwa :

1. Desa yang “ **BERWAWASAN LINGKUNGAN**“ adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. “**AGAMIS**“ adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
3. “**BERBUDAYA**“ adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak meninggalkan kearifan local dan budaya serta tradisi masyarakat yang ada.
4. “**SEJAHTERA**“ adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.
5. “**PEMERINTAHAN YANG BERSIH**“ adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Misi, strategi, dan arah kebijakan

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan

visi Desa Gunungsari tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Gunungsari dalam RPJMdes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :
 - a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;

- c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.
Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. adapun sasarannya meliputi :
- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
 - b. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f. Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
 - g. Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Gunungsari Tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;

- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
- Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Gunungsari Tahun 2021-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Gunungsari Tahun 2021-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan sumber daya alam, Pembangunan infrastruktur perdesaan, penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi kesehatan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.
- Penanganan sampah.
- Pembangunan sarana prasarana pemanfaatan sumber daya alam, (pengolahan sumber mata air).
- Pembangunan infrastruktur.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan insfrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif , Penanganan sampah** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan insfrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
- Penanganan sampah.
- Tani pekarangan.
- Peningkatan ekonomi masyarakat.
- Pembangunan sarana dasar pendukung ekonomi dasar.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.
- Pembangunan infrasturktur.

- d. Arah Kebijakan Tahun 2024
Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
 - Pengembangan produk unggulan desa.
- e. Arah Kebijakan Tahun 2025
Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian.
 - Pengembangan perikanan darat.
 - Pengembangan ternak masyarakat.
 - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- f. Arah Kebijakan Tahun 2026
Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
 - Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
 - Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi dari kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemdes
 - a. Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades;
 - b. Penyediaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemdes;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
 - h. Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

2. Penyediaan Sarpras Pemdes
 - a. Penyediaan Sarana Perkantoran;
 - b. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/ Rehab Prasarana Kantor Desa.

3. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik & Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 - b. Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
 - d. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 - e. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan Musdes lainnya (Musdus);
 - c. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
 - d. Penyusunan dokumen Keuangan Desa;
 - e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Laporan Kades, LPPD & Informasi kepada Masyarakat;
 - g. Pengembangan SID Koordinasi/ Kerjasama;
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades & BPD;
 - i. Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam Lomdes;
 - j. Dukungan Biaya Operasional & Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.

5. Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b. Administrasi Pertanahan;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk RTM;
 - d. kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e. administrasi PBB;
 - f. Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, pakaian dll);
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst);
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. Pemeliharaan sarpras Perpustakaan/Taman bacaan/sanggar belajar milik Desa;
- e. Pemeliharaan sarpras PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik Desa;
- f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Maddin;
- g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras perpustakaan/ Taman bacaan Desa/ Sanggar belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan milik Desa;
- i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j. Penanganan anak putus sekolah;
- k. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
- l. Pembangunan/Pemeliharaan TK milik Desa.

2. Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb);
- b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif);
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
- h. Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/ PKD;
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadnan sarpras posyandu/ Polindes/ PKD;
- j. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarpras poktan;
- k. Pembinaan GSIB;
- l. Pengadaan *ambulance* desa;
- m. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga;
- n. Fasilitasi forum kesehatan desa/kader Kesehatan;
- o. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- p. Fasilitasi kampung KB;
- q. Pengelolaan PKD/Polindes milik Desa;
- r. Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pendataan/ *Updating* Data keluarga.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa;

- b. Pemeliharaan jalan lingkungan/pemukiman/gang;
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pemeliharaan jembatan Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong/ selokan/ parit/ drainase dll);
- f. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik Desa;
- h. Pemeliharaan monumen/gapuro/batas desa;
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa (gorong,selokan dll);
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;
- p. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/gapuro/batas Desa;
- s. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi
- t. Pembangunan pengaman Desa;
- u. Pembangunan gedung BUMDesa;
- v. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;
- w. Pembangunan balai posyandu.

4. Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air,penampung air,sumur bor dll);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong,selokan,parit diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan smpah Desa (Penampungan,Bank sampah,dll);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase,air rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum,dll;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;

- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah;
 - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - q. Pembangunan & pengelolaan air bersih ke rumah penduduk.
5. Kehutanan dan lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
 - b. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH;
 - c. Pemanfaatan lahan pekarangan;
 - d. Reboisasi dan penanaman turus jalan Reboisasi lahan non produktif.
 6. Perhubungan, Komunikasi dan informatika
 - a. Pembuatan rambu rambu di jalan Desa;
 - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho dll);
 - c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - d. Pemeliharaan sarpras transportasi Desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarpras transportasi Desa;
 - f. Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa(C Desa pertanahan);
 - g. Pengadaan alat alat komunikasi Pengelolaan pos teknologi Desa (Posyantek).
 7. Energi dan sumber daya mineral
 - a. Pemeliharaan sarpras energi alternatif Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras energi alternatif Desa;
 - c. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan.

C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes;
 - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masy. Skala lokal Desa;
 - d. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat;
2. Kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
 - c. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
 - d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, eumah adat dan keagamaan milik Desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi sarpras kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa (Dipih) PHBI dan PHBN;
 - f. Pembinaan kesenian Budaya;
 - g. Penyelenggaraan BBGRM;

- h. Pengadaan perlengkapan kesenian;
- i. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian Pembangunan Gedung kesenian.

3. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;
- f. Pembinaan karangtaruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa;
- g. Pengadaan sarpras olahraga.

4. Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
- b. Pembinaan PKK;
- c. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Pembinaan posyandu Pembinaan KPMD.

D.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kelautan dan perikanan

- a. Pemeliharaan karamba/Kolam perikanan darat milik Desa;
- b. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- c. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
- d. Bantuan perikanan;
- e. Bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan Darat/nelayan;

2. Pertanian dan peternakan

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. Peningkatan produksi peternakan;
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- e. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas BPD.

4. Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga

- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable;
- d. Fasilitasi kegiatan pengarusutaman gender Koperasi, usaha micro kecil dan menengah;

5. Koperasi, usaha micro kecil dan menengah

- a. Pelatihan manajemen koperasi;
- b. Pengembangan sarpras usaha micro,kecil,menengah dan koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;

- d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa;
 - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
 - f. Pembentukan/pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan.
6. Dukungan penanaman modal
- a. Pembentukan BUMDes;
 - b. Pelatihan pengelolaan BUMDes;
 - c. Penguatan modal BUMDes;
 - d. Dukungan modal untuk UEDSP;
 - e. Pembentukan BUMDe bersama;
 - f. Pelatihan pengelolaan BUMDes bersama;
7. Perdagangan dan perindustrian
- a. Pemeliharaan pasar Desa;
 - b. Pembangunan/rehab pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c. Pengembangan industri kecil;
 - d. Pembentukan/fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungsari (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Gunungsari.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Gunungsari. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Gunungsari yakni Bersama membangun Desa yang berakhlak Mulia, Berbudaya, agamis, bermartabat dan adil Makmur dan menjunjung Tinggi Nilai persatuan

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Gunungsari perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Gunungsari tahun 2020-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Gunungsari yang direncanakan untuk tahun 2020-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa Desa Gunungsari yakni Bersama membangun Desa yang berakhlak Mulia, Berbudaya, bermartabat dan adil Makmur dan menjunjung Tinggi Nilai persatuan Desa Gunungsari Khususnya dan kecamatan Bansari Pada Umumnya.

Demikian penyusunan RPJMdes Tahun 2020-2025 ini semoga bermanfaat, kritik dan saran yang membangun akan kami terima, terima kasih.

Gunungsari, 18 Agustus 2020
Kepala Desa Gunungsari

WAHYUDII